

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : 05 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI TERTUTUP DISERTASI  
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
an. MARMIN/NPM. 1303020004

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran proses dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam mendapatkan Gelar Doktor, perlu dilaksanakan Ujian Tertutup Disertasi.  
2. Bahwa dengan memperhatikan masukan dan perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 145 Tahun 1999, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI.  
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 TAHUN 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Keuangan No : 227/KMK.05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU)  
Persetujuan Promotor dan Co Promotor serta Tim Pembahas Ujian Pra Tertutup Doktor (S3), maka untuk Disertasi Mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung an. MARMIN/NPM. 1303020004

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG an. SUNARYO/NPM. 1303020022
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung an. MARMIN/NPM. 1303020004
- Kedua : Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan Sidang Ujian Tertutup Disertasi an. MARMIN/NPM. 1303020004, dengan Judul **EFEKTIVITAS PROGRAM PENGAWASAN MADRASAH ALIYAH (MA) DI KABUPATEN PESAWARAN.**
- Ketiga : Kepada mereka diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, yang dibebankan kepada anggaran DIPA BLU TA. 2020 UIN Raden Intan Lampung.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.  
Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG

TANGGAL : 6 JANUARI 2019



Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag

NIP. 19600820198031005

Tembusan :  
Arsip

LAMPIRAN:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : **05**-TAHUN 2020

TANGGAL : 6 JANUARI 2020

TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)  
PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NO	PELAKSANAAN SIDANG UJIAN TERTUTUP DISERTASI (S3)	NAMA MAHASISWA/NPM	TIM PENGUJI	GOL	JABATAN DALAM TIM PENGUJI
1.	Sabtu, 11 Januari 2020 Waktu : 15.30-17.30 wib. Tempat : Ruang Seminar PPs UIN Raden Intan Lampung	an. MARMIN/NPM. 1303020004 dengan judul: EFEKTIVITAS PROGRAM PENGAWASAN MADRASAH ALYIAH (MA) DI KABUPATEN PESAWARAN.	1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag 2. Prof. Dr. H. Syaiful Anwar, M.Pd 3. Prof. Dr. H. Juhri. AM, M.Pd 4. Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag 5. Dr. H. Imam Syafe'i, M.Ag 6. Prof. Dr. Hj. Siti Patimah, M.Pd 8. Dr. Koderi, M.Pd	IV/d IV/d IV/d IV/b IV/b IV/d IV/a	Ketua Sidang Penguji I Penguji II Penguji III Penguji IV Penguji V Sekretaris

Direktur,



Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag  
NIP. 1965010201988031005



**BERITA ACARA**  
**UJIAN TERTUTUP DISERTASI**  
**MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM**  
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs) IAIN RADEN INTAN LAMPUNG**

Pada hari ini **Sabtu** Tanggal **Sebelas** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, telah dilaksanakan Sidang Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, atas nama :








Nama Mahasiswa : **MARMIN**  
NPM : **1303020004**  
Judul : **EFEKTIVITAS PROGRAM PENGAWASAN MADRASAH ALIYAH (MA) DI KABUPATEN PESAWARAN.**  
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam  
Hari / Tanggal : Sabtu, 11 Januari 2020  
Waktu : 15.30 s/d 17.30 Wib  
Tempat : Ruang seminar PPs UIN Raden Intan Bandar Lampung  
Tim Pembahas :

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag  
Penguji I : Prof. Dr. H. Syaiful Anwar, M.Pd.  
Penguji II : Prof. Dr. H. Juhri. AM, M.Pd  
Penguji III : Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag  
Penguji IV : Dr. H. Imam Syafe'i, M.Ag  
Penguji V : Prof. Dr. Hj. Siti Patimah, M.Pd  
Sekretaris : Dr. Koderi, M.Pd

Setelah dilaksanakan Sidang Ujian Tertutup Disertasi, maka Tim Penguji menyatakan bahwa yang bersangkutan dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS** dalam Ujian Tertutup Disertasi, dengan catatan :


Demikian Berita Acara Ujian Tertutup Disertasi ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggungjawab.  
Bandar Lampung, 11 Januari 2020

Tim Pembahas

Ketua Sidang	: Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag	(  )
Penguji I	: Prof. Dr. H. Syaiful Anwar, M.Pd	(  )
Penguji II	: Prof. Dr. H. Juhri. AM, M.Pd	(  )
Penguji III	: Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag	(  )
Penguji IV	: Dr. H. Imam Syafe'i, M.Ag	(  )
Penguji V	: Prof. Dr. Hj. Siti Patimah, M.Pd	(  )
Sekretaris	: Dr. Koderi, M.Pd	(  )

Mahasiswa :

Nama : **MARMIN**  
NPM : **1303020004**

()



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR : 24 TAHUN 2019**

**T E N T A N G**

**PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN  
KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN  
ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam penyusunan Disertasi perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Promotor, Kopromotor I dan Kopromotor II.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 tahun 2013, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung.  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja IAIN raden Intan Lampung.  
5. Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015:
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Keuangan No. 227/KMK. 05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU (PPK-BLU)).  
2. Hasil Rapat Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam dengan Pimpinan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung tanggal 19 Januari 2019.


**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Pertama** : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran I, III dan III Surat Keputusan ini sebagai Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Doktor (S3) Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

- Kedua : Kepada Tim Promotor diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bimbingan dan konsultasi Disertasi kepada mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung.
- Ketiga : Kepada Tim Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang bertugas diberikan uang honorarium, sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL : 11 JANUARI 2019

DIREKTUR PASCASARJANA UIN  
RADEN INTAN LAMPUNG,

IDHAM KHOLID

Tembusan

1. Ketua Prodi S3 Manajemen Pendidikan Islam
2. Mahasiswa Ybs.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG  
 NOMOR : 24 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2019  
 TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM S MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS IS NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

NAMA MAHASISWA	NPM	PROMOTOR	KOPROMOTOR I	KOPROMOTOR II
PUTRI OKTAVIA	1786031022	PROF. DR. WAN JAMALUDIN, M.Ag.	DR. IMAM SYAFE'I, M.Ag.	DR. OKI DARMAWAN, M.Pd


 DITETAPKAN DI  
 TANGGAL  
 DIREKTUR.  
 IDHAM KHOLID

: BANDAR LAMPUNG  
 : 11 Februari 2019



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR : 782 TAHUN 2017**

**T E N T A N G  
PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN  
KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN  
ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam penyusunan Disertasi perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Promotor, Kopromotor I dan Kopromotor II.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 tahun 2013, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung.  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja IAIN raden Intan Lampung.  
5. Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Keuangan No. 227/KMK. 05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU (PPK-BLU)).  
2. Hasil Rapat Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam dengan Pimpinan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung tanggal 1 November 2017.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran I, III dan III Surat Keputusan ini sebagai Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Doktor (S3) Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

- Kedua : Kepada Tim Promotor diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bimbingan dan konsultasi Disertasi kepada mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung.
- Ketiga : Kepada Tim Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang bertugas diberikan uang honorarium, sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL : 02 November 2017

DIREKTUR PASCASASARJANA UIN  
RADEN INTAN LAMPUNG,

  
IDHAM KHOLIDY



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
 1821TAHUN 2017  
 02 Oktober 2017  
 PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI  
 MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM  
 NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

NAMA MAHASISWA	NPM	PROMOTOR	KOPROMOTOR I	KOPROMOTOR II
HIDAYATULLAH	1303020021	PROF. DR. H. SYAIHUL ANWAR, M.PD.	DR. YETRI, M.PD.	DR. IMAM SYAFE'I, M.AG.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
 TANGGAL : 02 Oktober 2017  
 DIREKTUR,

IDHAM KHOLID



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR : 370 TAHUN 2016**

**T E N T A N G  
PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN  
KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN  
ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) IAIN RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam penyusunan Disertasi perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Promotor, Kopromotor I dan Kopromotor II.
- Mengingat** :
  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 tahun 2013, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung.
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja IAIN raden Intan Lampung.
  5. Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015;
- Memperhatikan** :
  1. Keputusan Menteri Keuangan No. 227/KMK. 05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU (PPK-BLU)).
  2. Permohonan mahasiswa tertanggal tentang penggantian co-Promotor 2, dikarenakan meninggal dunia.
  3. Hasil Rapat Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam dengan Pimpinan Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung tanggal 22 Desember 2016.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Pertama** : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Doktor (S3) Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung.

- Kedua : Kepada Tim Promotor diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bimbingan dan konsultasi Disertasi kepada mahasiswa Program Doktor (S3) IAIN Raden Intan Lampung.
- Ketiga : Kepada Tim Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang bertugas diberikan uang honorarium. sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL : 29 Desember 2016



IDHAM KHOLID

Tembusan

1. Ketua Prodi S3 Manajemen Pendidikan Islam
2. Mahasiswa Ybs.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG  
 NOMOR : 370 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2016  
 TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PAD A PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

NAMA MAHASISWA	NPM	PROMOTOR	KOPROMOTOR I	KOPROMOTOR II
MUSLIM	1503020011	Prof. Dr. H. M. Juhri AM, M.Pd.	Dr. M. Akmansyah, MA.	Dr. Imam Syafe'i, M.Ag.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2016



DIREKTUR PASCASARJANA IAIN  
 RADEN INTAN LAMPUNG,  
 IDHAM KHOLID



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR : 133 TAHUN 2017**

**T E N T A N G  
PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN  
KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN  
ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) IAIN RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam penyusunan Disertasi perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Promotor, Kopromotor I dan Kopromotor II.
- Mengingat** :
  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 tahun 2013, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung.
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja IAIN raden Intan Lampung.
  5. Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015;
- Memperhatikan** :
  1. Keputusan Menteri Keuangan No. 227/KMK. 05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU (PPK-BLU)).
  2. Hasil Rapat Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam dengan Pimpinan Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung tanggal 17 Mei 2017.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Pertama** : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran I, III dan III Surat Keputusan ini sebagai Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Doktor (S3) Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung.

- Kedua : Kepada Tim Promotor diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bimbingan dan konsultasi Disertasi kepada mahasiswa Program Doktor (S3) IAIN Raden Intan Lampung.
- Ketiga : Kepada Tim Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang bertugas diberikan uang honorarium, sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL : 19 Mei 2017

DIREKTUR PASCASASARJANA IAIN  
RADEK INTAN LAMPUNG,

  
IDHAM KHOLIDY

Tembusan

1. Ketua Prodi S3 Manajemen Pendidikan Islam
2. Mahasiswa Ybs.

AMPARAN  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG  
133 TAHUN 2017  
19 Mei 2017  
PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI  
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PAD A PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

NAMA MAHASISWA	NPM	PROMOTOR	KOPROMOTOR I	KOPROMOTOR II
UMI KULSUM	1303020045	Prof. Dr. H. Syiful Anwar, M.Pd.	Prof. Dr. H.M. Juhri AM, M.Pd.	Dr. Imam Syafe'i, M.Ag.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
TANGGAL : 19 Mei 2017

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN  
RADEN INTAN LAMPUNG,

IDHAM KHOLIDY